



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 201 TAHUN 2013

TENTANG

PENANDATANGANAN IZIN PENGUMPUL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada masyarakat untuk memperoleh izin pengumpul limbah B3 skala Kota Padang perlu penunjukan penandatanganan izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penandatanganan Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten /Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01 Tahun 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penandatanganan Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) oleh Kepala Bapedalda Kota Padang.
- KEDUA** : Penandatanganan izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu setelah ada keputusan kelayakan lingkungan hidup dari Walikota atau rekomendasi UKL dan UPL.

- KETIGA : Melaporkan setiap pengeluaran izin dan pelaksanaan operasional di lapangan.
- KEEMPAT : Melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasarkan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 September 2013

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Sdr. Wakil Walikota Padang di Padang
3. Sdr. Sekda Kota Padang di Padang
4. Sdr. Kepala Bapedalda Propinsi Sumbar di Padang
5. Sdr. Kepala BPMP2T Kota Padang
6. Sdr. Kepala Dinas Perindagtamben Kota Padang
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
8. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
9. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
10. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
11. Sdr. Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang
12. Sdr. Kabag Perekonomian Setdako Padang
13. Arsip